



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 15 Tahun 1987 Serie D, Nomor 10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kepariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu menetapkan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SUKUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II P E N B E N T U K A N

Pasal 2

Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan le-

bih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan.

- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas - yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi pariwisata ;
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan urusan urusan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan - yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- d. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tu-

gas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Pengurusan administrasi Dinas Pariwisata.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Dina Program ;
 - d. Seksi Sarana Wisata ;
 - e. Seksi Obyek Wisata ;
 - f. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus ;
 - g. Seksi Penasaran Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal. 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum ;
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, peneliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawai-

an yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan ;
- b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan ;
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana, program - kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan-urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan - rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima Seksi Sasaran Wisata Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Per -

aturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya ;
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta - pengembangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Makan dan penginapan remaja ;
 - b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rumah dan penginapan remaja.

Pasal 23

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Keenam
Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus
Pasal 24

- Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis obyek wisata dan pramuwisata khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan obyek wisata serta pembangunannya ;
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pramuwisata khusus.

Pasal 26

- (1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

pengelolaan, pembangunan obyek wisata serta pengembangannya ;

- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga pramuwisata khusus dan pengawasan teknis pelaksanaan operasionalnya ;
- b. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/perijinannya.

Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan pengawasan teknis pemasaran produk wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya ;
- b. Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

Pasal 31

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi Pariwisata ;
- b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya ;
- b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata.

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat ke arah sadar wisata.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah..

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi Bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyusun laporan berkala Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Seksi diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 23 Februari 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA

TTD.

M. SOELJONO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DISAIKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dati I Jawa Tengah
Tanggal : 24 April 1987.
Nomor : 188.3/102/1987.
Sekretaris Wilayah/Laerah
B. Kepala Biro Hukum

TTD.

WALUJO, SH.
NIP. 010019835.

DIUNLANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Magelang
Nomor : 15 Tahun 1987.
Tanggal : 30 Juni 1987.
Serie : D, Nomor 10
Sekretaris Wilayah/Laerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.
NIP. 500012795.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 1987

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Seperti diketahui bahwa pengurusan masalah kepariwisataan secara yuridis adalah menjadi urusan Pemerintah Pusat dimana dalam usaha pembangunan Indonesia secara menyeluruh dan merata maka terhadap pengentangan kepariwisataan ini perlu adanya pembinaan yang lebih terarah.

Oleh karenanya untuk meningkatkan usaha pengembangan dimaksud oleh Pemerintah Pusat dirasa perlu untuk menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan ini kepada Daerah Tingkat I, usaha mana direalisasikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, dimana selanjutnya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, sebagian urusan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah I Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1982 Nomor : 556/13306 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dengan keputusannya tanggal 12 Februari 1983 Nomor : 188.4/19/EK/1983 telah dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Sebagai upaya lebih lanjut di dalam rangka untuk meningkatkan fungsi pada Dinas Pariwisata, berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 556/10558 oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Maret 1984 Nomor : 06/LPRD/1984, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Magelang tanggal 15 Mei 1984 Nomor : 188.4/45/Diparta/1984, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang bersedia menerima penyerahan se bagian urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diserah-tugaskan, wewenang dan tanggung jawab urusan kepariwisataan dalam bidang-bidang :

1. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Urusan Pramuwisata Khusus.
3. Urusan Rumah Makan.
4. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dalam hal ini termasuk :
 - a. Gelanggang Renang ;
 - b. Penandian Alam ;
 - c. Padang Golf ;
 - d. Kolam Memancing ;
 - e. Gelanggang Permainan dan Kotangkasan ;
 - f. Rumah Bilyard ;
 - g. Panti Tijat (yang tidak di bawah pembinaan Dinas Sosial).
6. Urusan Promosi Pariwisata.

Maka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Susun-

an Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk maksud tersebut, maka sesuai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 362/1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 363/1977, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sd. 4 : Cukup Jelas.

- Pasal 5 :
- Pembinaan urusan obyek wisata menyangkut masalah pengawasan dan penyediaan fasilitas wisata dan pengembangannya.
 - Pembinaan Pramuwisata khusus menyangkut masalah pengaturan pengawasan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
 - Pembinaan Penginapan Remaja menyangkut masalah perencanaan, pengaturan dan pengawasan.
 - Pembinaan Rumah Makan menyangkut masalah pengaturan dan pengawasan.
 - Pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menyangkut masalah penelitian, perencanaan, penyediaan fasilitas, pengaturan dan pengawasan.
 - Pembinaan Promosi Pariwisata menyangkut masalah perencanaan dan pelaksanaan negeri, pengaturan dan penga-

wasan.

- Pemberian perijinan khususnya adalah yang menyangkut tentang :
 - a. Tramuwisata Khusus ;
 - b. Penginapan Remaja ;
 - c. Rumah Makan ;
 - d. Usaha Rekreasi terutama yang dilola oleh usaha swasta baik yang berbentuk perorangan maupun berbadan hukum.
 - e. Tempat-tempat hiburan, terutama yang dilola oleh usaha swasta baik yang berbentuk perorangan maupun berbadan hukum.
 - f. Usaha-usaha promosi pariwisata sepanjang tidak menjadi kewenangan dari pada instansi lain.
 - g. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya.
- : Susunan Organisasi ini merupakan pencerminan daripada sebagian urusan-urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang pariwisata di

Fasal 6

serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta dalam usaha pengembangan tugas dinas agar dalam melaksanakan tugas benar-benar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Fasal 7

: Cukup Jelas.

Fasal 8

- : - Pengelolaan urusan umum adalah penyelenggaraan administrasi disamping ketatalaksanaan yang merupakan usaha mengembangkan sistim metode dan tata kerja guna mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin.
- Pengelolaan urusan kepegawaian adalah meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai maupun peningkatan Retrampilan pegawai.
- Pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran biaya rutin maupun pembangunan, pendapatan, pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan.

Fasal 9 sd. 10

: Cukup Jelas.

- Pasal 11 sd. 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : - Kegiatan penelitian adalah meliputi
 puti pencarian dan pengolahan data di dalam upaya untuk meningkatkan peranan dinas di dalam menunjang pembangunan daerah.
 - Kegiatan evaluasi adalah penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan program untuk kemudian dikaji kemungkinan-kemungkinannya guna dikembangkan lebih lanjut.
 - Kegiatan perencanaan adalah meliputi penyusunan program berdasarkan hasil penelitian agar benar-benar berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan tentang pelaksanaan program serta hasil-hasil yang dicapai dan pada pelaksanaan program dimaksud.
- Pasal 15 sd. 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Tercakup dalam pengertian sarana wisata adalah :
 - Rumah Makan ;
 - Penginapan Remaja ;
 - Tempat Rekreasi ;
 - Tempat Hiburan Umum.
- Pasal 20 sd. 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : - Yang dimaksud dengan obyek wisata adalah semua obyek-obyek kepariwisataan yang terdapat di Wilayah -

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sepanjang tidak menjadi wewenang Pemerintah Pusat atau Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

-- Yang dimaksud dengan Pramuwisata Khusus adalah Pemandu Wisata yang diperuntukkan/dipersiapkan khusus untuk satu obyek wisata tertentu.

- Pasal 25 sd. 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Masyarakat wisata adalah semua orang yang berkecimpung dalam dunia kepariwisataan.
- Pasal 31 sd. 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Sadar wisata adalah sikap positif tentang arti penting dan peranan dari pada obyek wisata terhadap pembangunan daerah serta melangsungkan berbangsa dan bernegara.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 sd. 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 sd. 44 : Cukup jelas.